



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS



“STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AKTA PERKAWINAN”

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS

“Prosedur Penerbitan Akta Perkawinan”

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Pelayanan 1	Operator	Petugas Pelayanan 2	Kemendagri	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengambil nomor antrean						Mesin antrean	2 Menit	Nomor antrean	1. Surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, 2. Pas foto berwarna suami dan istri 3. KTP-el 4. KK (Kartu Keluarga) 5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya dan yang cerai hidup melampirkan akta perceraian
2.	Menunggu Panggilan sesuai dengan nomor antrean ,mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan Perkawinan serta melengkapi dokumen persyaratan untuk penerbitan akta Perkawinan						Ruang Tunggu Formulir Permohonan; F-2.01	10 Menit	Tertib antrean Isian Formulir Permohonan.	
3.	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan						Berkas Persyaratan;	5 Menit	Berkas lengkap diproses.	
4.	Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen						Berkas Persyaratan;	5 Menit	Bukti Tanda Terima Dokumen	
5.	Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan						Berkas Persyaratan; Komputer	10 Menit	Data Masuk Kedalam Database	
6.	Pejabat mencatat dalam register akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan akta Perkawinan						Komputer ; Printer;	5 Menit	Akta Perkawinan	
7.	Petugas menyerahkan kutipan akta Perkawinan kepada pemohon						Akta Perkawinan	2 Menit	Akta diserahkan kepada pemohon	
8.	Pemohon menerima kutipan akta Perkawinan						Akta Perkawinan	2 Menit	Pemohon Menerima Akta Perkawinan	
9.	Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan						Berkas Persyaratan		Tersimpan di Arsip	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkalis



Drs. H. ISMAIL, MP

NIP. 19680605 198909 1 002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS

“Prosedur Penerbitan Akta Perkawinan Bagi Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Pelayanan 1	Operator	Petugas Pelayanan 2	Kemendagri	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengambil nomor antrean						Mesin antrean	2 Menit	Nomor antrean	1. Surat Keterangan perkawinan dari pemuka agama atau penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2. Pas foto suami dan istri 3. Dokumen Perjalanan 4. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas 5. KK (Kartu Keluarga) 6. KTP-el 7. Izin dari negara atau perwakilan negaranya
2.	Menunggu Panggilan sesuai dengan nomor antrean ,mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan Perkawinan serta melengkapi dokumen persyaratan untuk penerbitan akta Perkawinan						Ruang Tunggu Formulir Permohonan; F-2.01	10 Menit	Tertib antrean Isian Formulir Permohonan.	
3.	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan						Berkas Persyaratan;	5 Menit	Berkas lengkap diproses.	
4.	Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen						Berkas Persyaratan;	5 Menit	Bukti Tanda Terima Dokumen	
5.	Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan						Berkas Persyaratan; Komputer	10 Menit	Data Masuk Kedalam Database	
6.	Pejabat mencatat dalam register akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan akta Perkawinan						Komputer ; Printer;	5 Menit	Akta Perkawinan	
7.	Petugas menyerahkan kutipan akta Perkawinan kepada pemohon						Akta Perkawinan	2 Menit	Akta diserahkan kepada pemohon	
8.	Pemohon menerima kutipan akta Perkawinan						Akta Perkawinan	2 Menit	Pemohon Menerima Akta Perkawinan	
9.	Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan						Berkas Persyaratan		Tersimpan di Arsip	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkalis



Drs. H. ISMAIL, MP

NIP. 19680605 198909 1 002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS

“Prosedur Penerbitan Salinan Kedua Kutipan Akta Perkawinan (Hilang/Rusak)”

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Pelayanan 1	Operator	Petugas Pelayanan 2	Kemendagri	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengambil nomor antrean						Mesin antrean	2 Menit	Nomor antrean	1. Surat kehilangan dari kepolisian 2. Fotocopy akta perkawinan yang hilang/rusak 3. KK (Kartu Keluarga) 4. KTP-el
3.	Menunggu Panggilan sesuai dengan nomor antrean ,mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan Perkawinan serta melengkapi dokumen persyaratan untuk penerbitan akta Perkawinan						Ruang Tunggu Formulir Permohonan; F-2.01	10 Menit	Tertib antrean Isian Formulir Permohonan.	
4.	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan						Berkas Persyaratan;	5 Menit	Berkas lengkap diproses.	
5.	Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen						Berkas Persyaratan;	5 Menit	Bukti Tanda Terima Dokumen	
6.	Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan						Berkas Persyaratan; Komputer	10 Menit	Data Masuk Kedalam Database	
7.	Pejabat mencatat dalam register akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan akta Perkawinan						Komputer ; Printer;	5 Menit	Akta Perkawinan	
8.	Petugas menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pemohon						Akta Perkawinan	2 Menit	Akta diserahkan kepada pemohon	
9.	Pemohon menerima kutipan akta Perkawinan						Akta Perkawinan	2 Menit	Pemohon Menerima Akta Perkawinan	
10.	Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan						Berkas Persyaratan		Tersimpan di Arsip	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkalis



Drs. H. ISMAIL, MP

NIP. 19680605 198909 1 002